



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : B-924/PI.400/E.6/04/2024

22 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Penyampaian Pedoman Penerbitan STD-B

Yth.

(daftar terlampir)

di

Tempat

Sehubungan telah ditandatanganinya revisi Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/ PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) maka pelaksanaan kegiatan STD-B tidak lagi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Berkaitan hal tersebut, kami lampirkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/ PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B). STDB yang diterbitkan merupakan STDB berbasis elektronik (eSTDB) dan STDB tidak diterbitkan secara manual.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si.

NIP 197308291999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Sekretaris Ditjen Perkebunan.

Lampiran Surat
Nomor : B-924/Pl.400/E.6/04/2024
Tanggal : 22 April 2024

DAFTAR PENERIMA

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
12. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta;
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
16. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
17. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
20. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
21. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
22. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
25. Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara;
26. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
29. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
31. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
33. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi Papua Barat Daya;
34. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua;

35. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi Papua Tengah;
36. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi Papua Selatan;
37. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi Papua Pegunungan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si.

NIP 197308291999031001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR: 37/Kpts/PI.400/03/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDI DAYA (STD-B)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017, usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh bupati/walikota perlu disusun pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dengan Keputusan Direktur Jenderal perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDI DAYA (STD-B).

Pasal 1

Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi daya (STD-B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi daya (STD-B).

Pasal 3

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PL.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (STD-B); dan
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PL.400/9/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PL.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (STD-B)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 1 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKEBUNAN
NOMOR : 37/Kpts/PI.400/03/2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDI DAYA
(STD-B)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada saat ini luas areal komoditas perkebunan unggulan di Indonesia mencakup 23,8 juta ha (statistik perkebunan angka tetap tahun 2021), dan sekitar 42% di antaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para Pekebun. Keberadaan Pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melalui konsolidasi data dan registrasi.

Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan perizinan usaha, namun demikian bupati/ wali kota atau pejabat yang diamanahkan untuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya untuk mengetahui identitas pekebun, data teknis kebun, dan berbagai informasi penting lainnya. Beberapa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan dan mendaftarkan data Pekebun.

Keputusan Direktur Jenderal ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk lebih proaktif dalam melakukan kegiatan pendaftaran dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

pedoman ini menjadi rujukan nasional bagi semua Pemerintah Daerah dalam proses mengkonsolidasikan data Pekebun secara lengkap dan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD- B) secara tepat agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data dan informasi Pekebun di tingkat nasional maupun di daerah yang

bersangkutan. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Pekebun bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual Pekebun.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) bagi Pekebun, dengan tujuan untuk:

1. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
2. mengidentifikasi Calon Pekebun Calon Lahan (CPCL) dalam penyaluran program bantuan pemerintah;
3. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;
4. penguatan Kelembagaan Pekebun dan/ atau Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
5. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) di tingkat Pekebun;
6. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan;
7. mendukung terwujudnya sistem ketertelusuran komoditi perkebunan;

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:

1. prinsip dan tata cara penerbitan STD-B;
2. pendanaan;
3. insentif;
4. pelaporan kemajuan;
5. peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan;
6. pengelolaan informasi dan data.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Usaha Budi daya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budi daya yang diberikan kepada Pekebun.

BAB II PRINSIP DAN TATA CARA PENERBITAN STD-B

Prinsip Penerbitan STD-B yaitu:

- a. berkeadilan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
- d. transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. berkelanjutan.

Tata Cara Penerbitan STD-B yaitu:

1. persiapan;
2. sosialisasi;
3. pendataan;
4. pemetaan;
5. verifikasi; dan
6. penerbitan.

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan penerbitan STD-B dilakukan dengan pembentukan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi di tingkat kabupaten oleh bupati/wali kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Bupati/wali kota dalam membentuk tim dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan

Perwakilan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi diberi pembekalan mengenai teknik pendataan pekebun, pemetaan kebun, verifikasi, penerbitan STD-B, penggunaan alat bantu yang digunakan, pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan bidang perkebunan, pertanahan, dan kehutanan serta pemahaman terkait sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB). Pembekalan dapat dilakukan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan/atau dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan pendataan pekebun.

Sosialisasi berbentuk workshop dengan target peserta yaitu penyuluh pertanian, pendamping perkebunan, camat, kepala desa/lurah, kepala dusun, pengurus kelompok tani, pengurus gabungan kelompok tani, babinsa dan perwakilan dari perusahaan perkebunan yang mempunyai kebun plasma/ kebun binaan.

Sosialisasi menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, pedoman, mekanisme dan alur pelaksanaan penerbitan STD-B. Dalam sosialisasi perlu dijelaskan bahwa penerbitan STD-B tidak termasuk dalam kategori perizinan berusaha dan pelaksanaannya tidak dipungut biaya. Penerbitan STD-B merupakan kewenangan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada kepala dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan bidang perkebunan.

Dalam proses penerbitan STD-B, pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dapat melibatkan perusahaan perkebunan.

3. Pendataan

Tim Pendataan yang dibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai koordinator;
- b. Camat;
- c. Babinsa
- d. Perangkat Desa;
- e. Penyuluh Pertanian;
- f. Pendamping Perkebunan; dan/atau
- g. Pengurus Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani.

Pendataan dilaksanakan menggunakan pendekatan sensus dengan cara mendata identitas pekebun, keterangan kebun dan keterangan kelembagaan tani sesuai formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada format I. Pendataan juga dapat langsung dilakukan melalui sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pendataan pekebun dilakukan pada pekebun yang memiliki status pengusahaan lahan antara lain sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM);
- b. Girik/ Surat Kepemilikan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)/Hak Pengelolaan;
- c. Tanah ulayat/adat; atau
- d. Pengusahaan legalitas lahan Lainnya, salah satu contohnya Hak Guna Usaha (HGU) Perorangan.

Langkah teknis pendataan dapat dilakukan dengan cara:

- a. tim pendataan mengunjungi tempat tinggal pekebun dan melakukan wawancara sesuai dengan form pendataan.
- b. tim pendataan dapat menggunakan cara lain yang lebih efektif dalam melakukan pendataan.

Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota sebagai koordinator tim pendataan harus memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh tim pendataan masuk ke dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB).

4. Pemetaan

Tim Pemetaan yang dibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai koordinator;
- b. Instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan, pertanahan, kehutanan;
- c. Camat;
- d. Babinsa;
- e. Perangkat desa
- f. Penyuluh Pertanian; dan/atau
- g. Pendamping Perkebunan.

Data lokasi kebun hasil dari pendataan dilakukan pemetaan oleh tim pemetaan dibawah supervisi Kementerian/Lembaga terkait. Aspek pemetaan mengacu pada standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1 : 50.000 dalam bentuk area atau poligon.

Proses pemetaan dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus melakukan hal-hal berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota; dan
2. Melakukan pemetaan sesuai dengan standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1 : 50.000 dalam bentuk area atau poligon.

Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digital diunggah ke dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

5. Verifikasi

Tim Verifikasi yang dibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai coordinator;
- b. Instansi yang melaksanakan urusan bidang pemetaan/ pertanahan/ kehutanan/ penataan ruang;
- c. Camat;
- d. Kepala Desa/Lurah;
- e. Babinsa.
- f. Penyuluh Pertanian; dan/atau
- g. Pendamping Perkebunan.

Tim verifikasi mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi data pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim verifikasi memastikan bahwa kebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya. Verifikasi data kebun dilakukan dengan membuat tumpang susun/*overlay* antara peta lokasi kebun dengan peta kawasan

hutan/kawasan HGU badan usaha yang bersumber dari instansi yang terkait; dan

- b. melaporkan hasil verifikasi kepada bupati/wali kota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan berupa data kebun yang *clean and clear* (CnC) dan kebun yang berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha.

Dalam hal pengusahaan lahan berada di kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha, maka tim verifikasi memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan penerbitan STD-B.

Dalam hal status kepemilikan lahan pekebun berupa sertifikat hak milik (SHM), maka tim verifikasi dapat langsung memberikan rekomendasi dilakukan penerbitan STD-B. Apabila kemudian hari STD-B tersebut berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha maka STD-B berakhir kemudian dilakukan penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Verifikasi akan menghasilkan kebun yang sudah *clean and clear* (CnC). Data yang sudah *clean and clear* (CnC) direkomendasikan untuk diterbitkan STD-B.

6. Penerbitan

Data pekebun dan peta kebun yang *clean and clear* (CnC), selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh bupati/wali kota dan dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota. Penerbitan STD-B dilakukan melalui sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB) yang sudah disiapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Data STD-B diterbitkan sesuai dengan format II. Penomoran STD-B akan muncul secara otomatis melalui sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB). Bupati/wali kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota dapat menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada pekebun.

STDB berakhir apabila terjadi:

- a. perubahan kepemilikan;
- b. perubahan jenis tanaman;
- c. perubahan luas;
- d. tanahnya musnah; dan/atau
- e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB III PENDANAAN

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INSENTIF

Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.

BAB V PELAPORAN KEMAJUAN

Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/wali kota disampaikan ke Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan penerbitan STD-B dan permasalahannya sebagaimana dimaksud dalam Format III.

BAB VI PERALIHAN HAK USAHA DAN PERUBAHAN JENIS KOMODITI PERKEBUNAN

Peralihan kepemilikan usaha budi daya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas perkebunan kepada bupati/wali kota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Tim Pendataan memutakhirkan basis data STD-B sesuai dengan laporan.

BAB VII PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA

Informasi dan data STD-B disimpan dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB). Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

FORMAT I. FORMULIR PENDATAAN

SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB)

Nomor Urut Responden

Nama Petugas Pendataan

A. IDENTITAS PEKEBUN			
Nama		Provinsi <i>(diisi dengan kode propinsi)</i>	Kabupaten/Kota <i>(diisi dengan kode kabupaten/kota)</i>
No. KTP			
Tempat tanggal lahir <i>(dd/mm/yyyy)</i>		Kecamatan	Desa/Kelurahan
Jenis kelamin <i>(lingkari yang sesuai)</i> 1. Laki-laki 2. Perempuan		Alamat	
Pendidikan <i>(lingkari yang sesuai)</i>	1. Tidak Ada 2. SD/ sederajat 3. SMP/ sederajat	4. SMA/ sederajat 5. Diploma/ Sarjana muda 6. D4/S1	7. S2/S3
B. KETERANGAN KEBUN <i>(Dapat mengisi Lebih dari 1 Kebun)</i>			
Kebun Ke-..... <i>(1,2,3,dst..... (jika lebih dari 1 kebun/persil))</i>			
Status lahan yang diusahakan <i>(lingkari yang sesuai)</i>			
1. SHM		4. Pengusahaan Legal Lainnya <i>(Sebutkan)</i>	
2. Girik/SKT/SKGR/Hak Pengelolaan		5. Lahan Kawasan Hutan Produksi/Sosial	
3. Tanah ulayat/adat		6. Lahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi	
Nomori/dokumen lahan yang diusahakan		Luas lahan berdasarkan Dokumen (m2)	
Pola tanam <i>(lingkari yang sesuai)</i>		1. Monokultur	2. Polikultur
<i>(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)</i>	Komoditas Utama	Komoditas Lainnya <i>(Jika Ada)</i>	Komoditas Lainnya <i>(Jika Ada)</i>
Komoditas			
Luas areal tertanam (m2)			
Tahun tanam			
Tahun tanam sebelum peremajaan <i>(jika ada peremajaan)</i>			
Jumlah tegakan pohon			
Produksi per tahun (ton)			
Produktivitas (Ton/Ha)			
Asal benih <i>(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)</i>	1. Benih bersertifikat 2. Benih tidak bersertifikat 3. Tidak Tahu	Jenis lahan <i>(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)</i>	1. Lahan Mineral 2. Lahan Basa (Pasang Surut, Gambut)
Jenis Pupuk	1. Organik	2. Non Organik	3. Campuran
Mitra penjualan	1. Koperasi	2. Perusahaan Pengolahan	3. Lainnya,
C. KETERANGAN KELEMBAGAAN TANI <i>(Apabila tergabung dalam Kelembagaan)</i>			
Nama kelembagaan tani <i>(dapat diisi lebih dari 1)</i>		Nomor kelompok dalam SIMLUHTAN	
Komoditas kelembagaan tani <i>(dapat diisi lebih dari 1)</i>		Alamat kelembagaan tani	
D. LOKASI KEBUN <i>(Minimal 4 (empat) titik koordinat, membentuk polygon)</i>			
Titik Koordinat	1. (Long)	(Lat)	
	2. (Long)	(Lat)	
	3. (Long)	(Lat)	
	4. (Long)	(Lat)	

FORMAT II. STD-B TERBIT

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : *(sertipikat hak milik/ girik / SKT /sewa/...)*
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman ...)*
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : *(mineral/gambut/mineral+gambut)*
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : *(sertipikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)*
- Nomor :
- Luas : hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman ...)*
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : *(mineral/gambut/mineral+gambut)*
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

..... 20.....

Bupati/ Walikota.....

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

